



Jakarta, 28 Februari 2024

Nomor : E0005/GG-15/II-24  
Lampiran : -  
Perihal : Keterbukaan Informasi Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Kediri – Tulungagung dan Perjanjian Penjaminan

Kepada Yth.  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,  
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”), dan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00015/BEI/01-2021, yang dikeluarkan tanggal 29 Januari 2021 (“Peraturan I-E”), kami atas nama PT Gudang Garam Tbk (“Perseroan”) menyampaikan Laporan Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

**1. Tanggal Kejadian**

Informasi atau fakta material sebagaimana tersebut di atas terjadi pada tanggal 27 Februari 2024.

**2. Jenis Informasi atau Fakta Material**

Jenis informasi atau fakta material yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah termasuk jenis Informasi atau Fakta Material Lainnya, yaitu Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Kediri – Tulungagung (“PPJT”) antara PT Surya Saptia Agung Tol (“SSAT”), selaku Badan Usaha Jalan Tol (“BUJT”) yang merupakan salah satu anak usaha Perseroan yang sahamnya dimiliki sebesar 99,99% oleh Perseroan, dengan Pemerintah Republik Indonesia, diwakili oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“Pemerintah”), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“PUPR”) Nomor: 1231/KPTS/M/2022 tanggal 29 September 2022, dan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara SSAT dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (“PII”).

**3. Uraian Informasi atau Fakta Material**

Sehubungan dengan Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Kediri –Tulungagung sebagaimana tersebut di atas, SSAT telah menandatangani PPJT dengan Pemerintah dan Perjanjian Penjaminan dengan PII yang berlangsung di Auditorium Kementerian PUPR.



PT. GUDANG GARAM Tbk.

Penandatanganan PPJT dan Perjanjian Penjaminan tersebut merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Perseroan sebagai Pemenang Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Kediri – Tulungagung berdasarkan Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR Nomor: PB 0201-Mn/2954 tertanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Pemenang pada Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Kediri – Tulungagung dan telah ditetapkannya SSAT sebagai BUJT berdasarkan Surat Perseroan No. E006/GG-15/II-24 tanggal 13 Februari 2024 perihal Pembentukan BUJT dan Penandatanganan PPJT Jalan Tol Kediri – Tulungagung.

Berdasarkan PPJT antara SSAT dengan Pemerintah, jangka waktu kerjasama adalah 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja pertama oleh Pemerintah, dan berdasarkan Perjanjian Penjaminan antara SSAT dengan PII, jangka waktu penjaminan adalah 15 (lima belas) tahun setelah Tanggal Operasi Komersial.

**4. Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.**

Penandatanganan PPJT dan Perjanjian Penjaminan sebagaimana tersebut di atas tidak memiliki dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PT GUDANG GARAM Tbk.

**Heru Budiman**  
Direktur

**Istata T. Siddharta**  
Direktur